BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 136 / KPTS / IX / 2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 22 (DUA PULUH DUA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa proses tahapan pemilihan Kepala Desa serentak secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2022, pada 22 (dua puluh dua) desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa terpilih secara demokratis, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 22 (dua puluh dua) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor: 140/518/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal Penyampaian Hasil Pilkades.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Desa dari jabatan Kepala Desa pada 22 (dua puluh dua) Desa di Kecamatan Jailolo sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan Kepala Desa;

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak sebagai Kepala Desa Defenitif pada 22 (dua puluh dua) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga, Kepala Desa berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

KELIMA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Ass Bid, Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kabag. Tata PemerintahanSetda. Kab.Halmahera Barat di Jailolo
4. Camat Jailolo di Acango
5. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 136 / KPTS / IX / 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 22 (DUA PULUH DUA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET
1	2	3	4	5
1.	IDAMDEHEGAMSUNGI	WILIAM CALVIN	SIMON BESSY	
2.	LOLORI	KORNELES KIN	YULIANUS TARANG	
3.	MARIMBATI	ISMAR ISMAIL	ISMAR ISMAIL	
4.	MATUI	DJUFRI DJAMIN	DJUFRI DJAMIN	
5.	BOBOJIKO	ARMAN WAHID	IDHAM ADJID	
6.	BUKUMAADU	MELSON ABA	FERI LAHAMU	
7.	ULO	ELIAS DOGOURU	YUNITA PAHALA	
8.	IDAMDEHE	EDWART YABU	ELIAS MISSY	
9.	BUKUMATITI	MELKIAS BAURA	JEMI PANEHAS KOYANO	
10.	PAYO TENGAH	KADER HI. HASIM	GAFLI ANWAR	
11.	TODOWONGI	DAUD BETANEKO	MANCELINA LOBI	
12.	TOBOSO	FREDI PATTIASINA	MARTHEN LOTTO	
13.	PAYO	IBNU HI. HAIRUDIN	HAMSIR NOHO	
14.	KURIPASAI	JEHOZUA SAMUEL MESDILA	WAHAB TUHULELE	
15	TUADA	SANIF HUSEN	HILMAN MALIK	
16	TAURO	HARSON DORU	SEM BOGUS	
17	GALALA	HAFIT TAIB	UMAR HI. BUDI	
18	BOBANEHENA	ISWAN	SALIM MAKSUD	
19	SOAKONORA	ERASMUS SAMODARA	ERASMUS SAMODARA	
20	AKEDIRI	BELIANUS PAKA	BELIANUS PAKA	
21	TEDENG	BESTY ALEKSANDER TAN	FERRY KASOPA	
22	GUFASA	MASRI M BESSY	M.UHAMMAD DAHRI IS TAKOME	

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Ass Bid, Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG